



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Clg

بسم الله الرحمن الرحيم

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian yang diajukan oleh:

**RINA MEILASARI BINTI H. RAHMAT**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Ciwandan, 05 Mei 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), , bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atas anak dibawah umur yang bernama:

**MUHAMAD FIKRI BIN NURHOLIS (ALM)**, lahir di Cilegon, 03 Maret 2012, usia 12 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten;

**ZULFA AINURROHMAH BINTI NURHOLIS (ALM)**, lahir di Cilegon, 12 Januari 2016, usia 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten;

**UMI RAHAYU BINTI NURHOLIS (ALM)**, lahir di Serang, 25 April 2020, usia 4 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kota Cilegon Provinsi Banten;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca surat-surat perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 1 dari 18



## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 219/Pdt.P/2024/PA.Clg., tanggal 6 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan Perwalian secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris yang bernama Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (pewaris) yang telah meninggal dunia karena Sakit Diabetes di Kabupaten Serang pada tanggal 30 November 2024 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 02 Desember 2024, yang bertempat tinggal terakhir di Kota Cilegon Provinsi Banten;
2. Bahwa Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (pewaris) semasa hidupnya menikah hanya sekali dengan Rina Meilasari Binti H. Rahmat (Pemohon) yang dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 06 Maret 2011 sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 07 Maret 2011;
3. Bahwa selama Pernikahan Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (pewaris) dengan Rina Meilasari Binti H. Rahmat (Pemohon) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Muhamad Fikri, lahir di Cilegon, 03 Maret 2012, usia 12 tahun;
  - 3.2. Zulfa Ainurrohmah, lahir di Cilegon, 12 Januari 2016, usia 8 tahun;
  - 3.3. Umi Rahayu, lahir di Serang, 25 April 2020, usia 4 tahun;
4. Bahwa Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (pewaris) adalah anak dari pasangan suami isteri, yang bernama:
  - 4.1. Khatibi (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 18 Desember 2017 berdasarkan Surat

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg. Halaman 2 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh a.n Lurah Lurah Tegal Ratu tertanggal 05 Desember 2024;

- 4.2. Hamdiah (ibu kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 20 September 2007 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh a.n Lurah Lurah TegalRatu tertanggal 05 Desember 2024;
5. Bahwa dengan meninggalnya Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (pewaris) maka yang menjadi ahli warisnya adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Rina Meilasari Binti H. Rahmat (Istri Pewaris);
  - 5.2. Muhamad Fikri Bin Nurholis (Alm) (Anak kandung Pewaris);
  - 5.3. Zulfa Ainurrohmah Binti Nurholis (Alm) (Anak kandung Pewaris);
  - 5.4. Umi Rahayu Binti Nurholis (ALM) (Anak kandung Pewaris);
6. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk melakukan pengurusan Pencairan Tabungan pada Bank Mandiri sebesar Rp. 634.500.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis dan Pencairan Tabungan pada Bank Central Asia sebesar Rp. 292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis serta Pencairan Tabungan pada Bank Negara Indonesia sebesar Rp. 77.900.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis;
7. Bahwa oleh karena ahli waris yang bernama: Muhamad Fikri, lahir di Cilegon, 03 Maret 2012, usia 12 tahun dan Zulfa Ainurrohmah, lahir di Cilegon, 12 Januari 2016, usia 8 tahun dan Umi Rahayu, lahir di Serang, 25 April 2020, usia 4 tahun, masih di bawah umur yang belum dapat melakukan tindakan hukum apapun. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Pemohon dapat mewakili anak tersebut untuk tindakan hukum apapun terkait anak tersebut;
8. Bahwa sejak meninggalnya Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (pewaris) dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 3 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut di atas;

9. Bahwa Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon, agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan segera memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2024;
3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris dari Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (pewaris) adalah:
  - 3.1. Rina Meilasari Binti H. Rahmat (Istri Pewaris);
  - 3.2. Muhamad Fikri Bin Nurholis (Alm) (Anak kandung Pewaris);
  - 3.3. Zulfa Ainurrohman Binti Nurholis (Alm) (Anak kandung Pewaris);
  - 3.4. Umi Rahayu Binti Nurholis (Alm) (Anak kandung Pewaris).
4. Menetapkan Pemohon (Ahli Waris) berhak melakukan pengurusan pencairan pengurusan Pencairan Tabungan pada Bank Mandiri sebesar Rp634.500.000,- (enam ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis dan Pencairan Tabungan pada Bank Central Asia sebesar Rp292.000.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta rupiah) dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis serta Pencairan Tabungan pada Bank

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 4 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia sebesar Rp. 77.900.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis;

5. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (Rina Meilasari Binti H. Rahmat) dapat mewakili anak yang bernama: Muhamad Fikri dan Zulfa Ainurrohman dan Umi Rahayu, untuk melakukan tindakan hukum dalam pengurusan kelengkapan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris;
6. Menetapkan biaya biaya menurut hukum;

## Subsida

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cilegon Majelis Hakim aquo berpendapat lain mohon kiranya diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx atas nama Rina Meilasari (Pemohon), dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, tertanggal 3 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis sebagai Kepala Keluarga, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 17 November 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 7 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 5 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Muhamad Fikri, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 7 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Zulfa Ainurrohmah, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 1 Agustus 2016, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Umi Rahayu, dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 26 November 2020, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis (Pewaris), dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 2 Desember 2024 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Khatibi, dicatat dan dikeluarkan oleh Lurah Tegalaratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, tanggal 5 Desember 2024 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Hamdiah, dicatat dan dikeluarkan oleh Lurah Tegalaratu Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, tanggal 5 Desember 2024 telah bermeterai cukup

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 6 dari 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nurholis (Pewaris), dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri, tanggal 11 September 2019, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nurholis (Pewaris), dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, tanggal 23 Oktober 2013, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nurholis (Pewaris), dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 3 Desember 2024, yang diketahui oleh Lurah Tegal Ratu dengan No. Reg: xxxxxxxxxxxxxx, dan diketahui oleh Camat Ciwandan Kota Cilegon dengan No. Register: xxxxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Kuasa Waris, tanggal 3 Desember 2024, yang diketahui oleh Lurah Tegal Ratu dengan No. Reg: xxxxxxxxxxxxxx, dan diketahui oleh Camat Ciwandan Kota Cilegon dengan No. Register: xxxxxxxxxxxxxx, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;

Bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 7 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rahmat bin Alikhan**, tempat dan tanggal lahir Cigading, 29 Agustus 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cilegon Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Nurholis;
- Bahwa Nurholis telah meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Serang pada tanggal 30 November 2024;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nurholis hanya menikah satu kali yaitu dengan Rina Meilasari dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Ketiga orang anak Almarhum tersebut adalah Muhamad Fikri, Zulfa Ainurrohman, dan Umi Rahayu;
- Bahwa Ayah kandung dan Ibu Kandung dari almarhum Nurholis juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Nurholis;
- Bahwa Almarhum Nurholis semasa hidupnya beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhum Nurholis selain istri dan ketiga orang anaknya;
- Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk melakukan pengurusan pencairan Tabungan di Bank Mandiri, Bank Central Asia, dan Bank Negara Indonesia, serta mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Nurholis;

2. **Achmad Hakiki Ramadhan bin Fahrurroji**, tempat dan tanggal lahir Rangkas Bitung, 28 Februari 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Cilegon Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 8 dari 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum Nurholis;
- Bahwa Nurholis telah meninggal dunia karena sakit di Kabupaten Serang pada tanggal 30 November 2024;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Nurholis hanya menikah satu kali yaitu dengan Rina Meilasari dan mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Ketiga orang anak Almarhum tersebut adalah Muhamad Fikri, Zulfa Ainurrohman, dan Umi Rahayu;
- Bahwa Ayah kandung dan Ibu Kandung dari almarhum Nurholis juga telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum meninggalnya Nurholis;
- Bahwa Almarhum Nurholis semasa hidupnya beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain dari almarhum Nurholis selain istri dan ketiga orang anaknya;
- Bahwa atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di Pengadilan Agama adalah untuk melakukan pengurusan pencairan Tabungan di Bank Mandiri, Bank Central Asia, dan Bank Negara Indonesia, serta mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Nurholis;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 9 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang mana Pemohon dan Pewaris beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya menentukan bahwa permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (Pewaris) telah menikah dengan Rina Meilasari Binti H. Rahmat, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: Muhamad Fikri, Zulfa Ainurrohman, dan Umi Rahayu, maka Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi dan Pemohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari Muhamad Fikri, Zulfa Ainurrohman, dan Umi Rahayu, karena anak-anak tersebut masih dibawah umur atau belum cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan pengurusan pencairan Tabungan di Bank Mandiri, Bank Central Asia, dan Bank Negara Indonesia, serta mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Nurholis;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yaitu agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

*Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 10 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Pemohon dibebani bukti untuk membuktikan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14 dan dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.14, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12, merupakan akta autentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah *dinazegelen* di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, maka bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14 bukan merupakan akta autentik, melainkan akta di bawah tangan yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti perwujudan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 11 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurholis dan Rina Meilasari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten, yang memberi bukti bahwa antara Nurholis dan Rina Meilasari adalah suami-istri yang sah;

Menimbang bahwa, alat bukti P.4 sampai dengan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak-anak Nurholis dan Rina Meilasari, alat bukti tersebut membuktikan bahwa Nurholis dengan Rina Meilasari semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurholis (Pewaris) yang memberi bukti bahwa Nurholis (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2024 di Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Khatibi (Ayah Kandung Pewaris) yang memberi bukti bahwa Khatibi (Ayah Kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2017;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hamdiah (Ibu Kandung Pewaris) yang memberi bukti bahwa Hamdiah (Ibu Kandung Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2007;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10, P.11, dan P.12, merupakan Fotokopi Buku Tabungan atas nama Nurholis (Pewaris), yang memberi bukti bahwa

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 12 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurholis (Pewaris) semasa hidupnya memiliki Tabungan di Bank Mandiri, Bank Central Asia, dan Bank Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 dan P.14 merupakan fotokopi Surat Pernyataan Waris dan Surat Kuasa Waris, yang memberi bukti bahwa Pemohon dan ketiga orang anak Nurholis merupakan ahli waris dari Nurholis (Pewaris), namun alat bukti ini hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. Oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi dan Rina Meilasari Binti H. Rahmat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 Maret 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa selama menikah antara Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi dan Rina Meilasari Binti H. Rahmat tidak pernah bercerai dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 30 November 2024 dikarenakan sakit;
- Bahwa Ayah Kandung Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi, telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 18 Desember 2017 sedangkan Ibu Kandung Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi meninggal dunia pada tanggal 20 September 2007;
- Bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi untuk melakukan pengurusan pencairan Tabungan di Bank Mandiri, Bank Central Asia, dan Bank Negara Indonesia,

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 13 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Nurholis;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah/nasab (furu') dari Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi meninggal dunia pada tanggal 30 November 2024, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon, ditetapkan sebagai ahli waris dari Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi;

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 14 dari 18





Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi, maka yang menjadi ahli warisnya adalah:

1. Rina Meilasari Binti H. Rahmat (Isteri Pewaris);
2. Muhamad Fikri Bin Nurholis (anak kandung pewaris);
3. Zulfa Ainurrohmah Binti Nurholis (anak kandung pewaris);
4. Umi Rahayu Binti Nurholis (anak kandung pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi sebagai syarat untuk melakukan pengurusan pencairan Tabungan pada Bank Mandiri, Bank Central Asia, dan Bak Negara Indonesia, terbukti dan beralasan, oleh sebab itu permohonan Pemohon petitum angka 3 dan 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 permohonan Pemohon, yaitu agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu atas anak yang bernama Muhamad Fikri, Zulfa Ainurrohmah dan Umi Rahayu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Muhamad Fikri, Zulfa Ainurrohmah dan Umi Rahayu, yang dimintakan perwalian, Pemohon tidak ditemukan bukti sebagai orang yang tidak baik, tidak berpikiran sehat, tidak jujur, tidak adil dan tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang wali sebagaimana pada ketentuan pasal-pasal tersebut telah disadari sepenuhnya oleh Pemohon, bahkan Pemohon telah melakukan tugas-tugas perwalian terhadap anaknya

*Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 15 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelum dan setelah pewaris meninggal dunia, karena Pemohon adalah Ibu Kandung dari Muhamad Fikri, Zulfa Ainurrohmah dan Umi Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 jo Pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dinilai layak dan punya kesanggupan untuk menjadi wali pengampu terhadap anak-anaknya, karena anak-anak Pemohon tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa, oleh karena itu petitum 5 permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam perkara voluntair maka sesuai ketentuan Pasal 81 A ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2024;
3. Menetapkan ahli waris dari Nurholis Alias Nurkholis Bin Khatibi adalah:
  - 3.1. Rina Meilasari Binti H. Rahmat (Istri Pewaris);
  - 3.2. Muhamad Fikri Bin Nurholis (Anak kandung Pewaris);
  - 3.3. Zulfa Ainurrohmah Binti Nurholis (Anak kandung Pewaris);
  - 3.4. Umi Rahayu Binti Nurholis (Anak kandung Pewaris).
4. Menetapkan Pemohon (Ahli Waris) berhak melakukan pengurusan pencairan tabungan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis, pencairan tabungan pada Bank Central Asia dengan nomor rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis,

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 16 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pencairan tabungan pada Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis;

5. Menetapkan Pemohon (Rina Meilasari Binti H. Rahmat) dapat bertindak secara hukum atas nama anak-anak yang masih dibawah umur, yang bernama Muhamad Fikri, Zulfa Ainurrohman, dan Umi Rahayu untuk melakukan pengurusan pencairan tabungan pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis, pencairan tabungan pada Bank Central Asia dengan nomor rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis, dan pencairan tabungan pada Bank Negara Indonesia dengan Nomor Rekening: xxxxxxxxxxxxxx atas nama Nurholis;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Umi Fathonah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Shobirin, S.H.I., M.E.Sy, dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dan dibantu oleh Dra. Tuti Alawiyah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

**Ketua Majelis,**

**Ttd.**

**Umi Fathonah, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**Shobirin, S.H.I., M.E.Sy**

**Ttd.**

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

*Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 17 dari 18*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**Dra. Tuti Alawiyah**

**Rincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 0,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

---

Jumlah	:	Rp135.000,00
--------	---	--------------

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 219Pdt.P/2024/PA.Clg.Halaman 18 dari 18